



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Caraka Jaya Rt.1 Rw.3 Landasan Ulin
7. Agama : Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam

Belum Bekerja

Terdakwa Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai
dengan tanggal 30 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober
2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan
tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa II

1. Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm)
- Nama lengkap : Banjarbaru
2. 35 Tahun/3 Agustus 1983
3. Laki-laki
- Tempat lahir : Indonesia
4. Jalan Taurus II Kompleks Bumi Cahaya Bintang
- Umur/Tanggal lahir : No.25 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan
5. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Jenis kelamin : Islam
6. Jaga Malam
- Kebangsaan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa III

1. : Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh

Nama lengkap : Banua Batung (Barabai)

2. : 42 Tahun/1 Januari 1976

3. : Laki-laki

Tempat lahir : Indonesia

3. : Jalan Sarigasing Banua Batung Rt.3 Kelurahan

Umur/Tanggal lahir : Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten

4. : Hulu Sungai Tengah

Jenis kelamin : Islam

5. : Petani

Kebangsaan

6.

Tempat tinggal

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa IV

1. : Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa
- Nama lengkap : Gambut
2. : 28 Tahun/3 Juni 1990
3. : Laki-laki
- Tempat lahir : Indonesia
4. : Jalan Irigasi Gambut Rt.15 Kelurahan Gambut
- Umur/Tanggal lahir : Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
5. : Islam
- Jenis kelamin : Belum Bekerja
6. : Kebangsaan
- Tempat tinggal
7. : Agama
8. : Pekerjaan

Terdakwa Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa V

1. : Hamdi Bin Kamsi (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kandangan
2. : 42 Tahun /1 Januari 1976
Tempat lahir : Laki-laki
3. : Indonesia
: Desa Gumbil Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Telaga
Umur/Tanggal lahir : Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. :
Jenis kelamin : Islam
5. : Belum Bekerja
Kebangsaan
6. :
Tempat tinggal

7. :
Agama
8. :

Pekerjaan

Terdakwa Hamdi Bin Kamsi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa VI

1. : Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm)
Nama lengkap : Barikin (Barabai)
2. : 18 Tahun/27 Juli 2000
Tempat lahir : Laki-laki
3. : Indonesia
: Komplek Mundar Rt.2 Kelurahan Barikin
Umur/Tanggal lahir : Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu
4. : Sungai Selatan
Jenis kelamin : Islam
5. : Belum Bekerja
Kebangsaan
6. :
Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN**, Terdakwa II **SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm)**, Terdakwa III **LAMSUDIN Alias ILAM Bin AHMAD SALEH**, Terdakwa IV **MUSTAMSIR Alias ASER Bin MUSTAFA**, Terdakwa V **HAMDANI Bin KAMSI (Alm)**, Terdakwa VI **HUSNUL YAKIN Alias HUSNUL Bin HAMDANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah gunting besi warna hijau.
- 1 (satu) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN**, Terdakwa II **SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm)**, Terdakwa III **LAMSUDIN Alias ILAM Bin AHMAD SALEH**, Terdakwa IV **MUSTAMSIR Alias ASER Bin MUSTAFA**, Terdakwa V **HAMDANI Bin KAMSI (Alm)** dan Terdakwa VI **HUSNUL YAKIN Alias HUSNUL Bin HAMDANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Jalan Aries Kelapa Sawit Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Tower BTS milik PT. Telkomsel Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jalan A. Yani Km 5,7 Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam palsu, berupa battery Tower BTS merk Maxlife 100Ah milik PT. Telkomsel Indonesia Tbk senilai kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita Terdakwa I **MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN**, Terdakwa II **SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm)**, Terdakwa III **LAMSUDIN Alias ILAM Bin AHMAD SALEH**, Terdakwa IV **MUSTAMSIR Alias ASER Bin MUSTAFA**, Terdakwa V **HAMDI Bin KAMSI (Alm)**, Terdakwa VI **HUSNUL YAKIN Alias HUSNUL Bin HAMDANI (Alm)** dan UDIN Alias ABAH ALPI (daftar pencarian orang / DPO) serta IYAN (daftar pencarian orang / DPO) dirumah kontrakan yang terletak di jalan Trikora Banjarbaru para Terdakwa beserta UDIN Alias ABAH ALPI serta IYAN merencanakan untuk mengambil battery Tower BTS di wilayah Banjarbaru, kemudian para Terdakwa bersama UDIN Alias ABAH ALPI serta IYAN berangkat untuk mencari sasaran yang dimaksud yaitu mengambil battery Tower BTS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang Terdakwa I kemudikan, tak lupa para Terdakwa juga membawa gunting besi dan linggis, kemudian para Terdakwa beserta UDIN Alias ABAH ALPI serta IYAN menemukan sasaran atau tempat yang menurut mereka aman atau cocok untuk melakukan aksinya yaitu Tower BTS Telkomsel yang berada di Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian setelah para Terdakwa beserta UDIN Alias ABAH ALPI serta IYAN memperhatikan lingkungan sekitar dirasa aman, maka Terdakwa I langsung menghentikan mobil yang dikendarainya disekitar tower BTS tersebut lalu UDIN Alias ABAH ALPI (daftar pencarian orang / DPO) waktu itu langsung turun dari mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang ditumpanginya bersama para Terdakwa dan IYAN menuju Tower BTS tersebut lalu IYAN (daftar pencarian orang / DPO) yang membuka pintu Tower BTS dan membuka pintu teralis lemari penyimpanan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dengan menggunakan gunting besi, setelah pintu Tower BTS dan pintu teralis penyimpanan battery tersebut terbuka maka para Terdakwa langsung memasuki halaman dalam Tower BTS kemudian Terdakwa III yang mengeluarkan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah dari lemari penyimpanan battery lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, UDIN Alias ABAH ALPI (daftar pencarian orang / DPO) dan IYAN (daftar pencarian orang / DPO) langsung mengangkat dan membawa 8 (delapan) buah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut untuk dimuat di dalam mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD selanjutnya 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dibawa UDIN Alias ABAH ALPI (daftar pencarian orang / DPO) seorang diri ke daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dijual (dijual kepada siapa di daerah Pelaihari para Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya karena yang tahu hanya UDIN Alias ABAH ALPI dan hal ini masih dalam tahan penyelidikan lebih lanjut), selanjutnya setelah UDIN Alias ABAH ALPI mendapatkan hasil dari menjual 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah yang tidak diketahui berapa jumlahnya maka para Terdakwa dan IYAN mendapatkan pembagian uang hasil penjualan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah dari UDIN Alias ABAH ALPI (daftar pencarian orang / DPO) masing-masing sebesar sebesar Rp1.750.000-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi MUHAMMAD DIAN AZMI Bin DISRANSYAH bersama saksi AKHMAD SAFRUDIN Bin RUSMI (karyawan PT. Telekomunikasi Seluler) yang datang di Tower BTS milik PT. Telkomsel yang berada di Jalan Aries Kelapa Sawit Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang tujuannya untuk bersih-bersih, melihat pintu Tower BTS telah terbuka yang mana sebelum telah dikunci gembok lalu saksi DIAN dan saksi AKMAD melihat pintu teralis pada lemari penyimpanan battery juga terbuka besinya bekas dipotong sehingga saat itu saksi DIAN dan saksi AKMAD melihat 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah sudah tidak ada ditempatnya lagi atau hilang maka langsung melaporkannya kepada saksi YUDIAN NOOR Bin SURIANI selanjutnya atas petunjuk dari saksi YUDIAN menyuruh saksi DIAN dan saksi AKMAD untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan laporan dari saksi DIAN dan saksi AKMAD tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut dan mendapatkan hasil dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumst tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita di rumah kontrakan ysng terletak Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru dan pada saat petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau (yang digunakan untuk memotong gembok pintu tower) dan 1 (satu) buah linggis (yang digunakan untuk merusak teralis penyimpan battery tower) kemudian para Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah yang terletak di Jalan Aries Kelapa Sawit Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Tower BTS milik PT. Telkomsel Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jalan A. Yani Km 5,7 Banjarmasin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Dian Azmi Bin Disransyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terhadap barang yang dicuri berupa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah yang seluruhnya merupakan milik PT. Telekomunikasi seluler, berkantor di Jalan A.Yani Km.5,7 Banjarmasin;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian baru saksi ketahui jika pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang dan telah berhasil diamankan sebanyak 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) sedangkan sisanya 2 (dua) orang masih dalam pencarian (buron);

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari PT. Telekomunikasi seluler Banjarmasin dan Para Terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut;

➤ Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita bersama saksi Akhmad Safrudin (karyawan PT. Telekomunikasi seluler) menuju Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk bersih-bersih lalu sesampainya ditempat tersebut terlihat pintu Tower BTS tersebut terbuka yang mana sebelumnya dikunci gembok dan juga melihat pintu teralis pada lemari penyimpanan battery juga terbuka besinya bekas dipotong, setelah itu saksi melihat 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah sudah tidak ada lagi (hilang) selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses hokum;

➤ Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Telekomunikasi Seluler Banjarmasin menderita kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Akhmad Safrudin Bin Rusmi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;

➤ Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terhadap barang yang dicuri berupa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah yang seluruhnya



merupakan milik PT. Telekomunikasi seluler, berkantor di Jalan A.Yani Km.5,7 Banjarmasin;

➤ Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian baru saksi ketahui jika pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang dan telah berhasil diamankan sebanyak 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) sedangkan sisanya 2 (dua) orang masih dalam pencarian (buron);

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari PT. Telekomunikasi seluler Banjarmasin dan Para Terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut;

➤ Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita bersama saksi Muhammad Dian Azmi (karyawan PT. Telekomunikasi seluler) menuju Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk bersih-bersih lalu sesampainya ditempat tersebut terlihat pintu Tower BTS tersebut terbuka yang mana sebelumnya dikunci gembok dan juga melihat pintu teralis pada lemari penyimpanan battery juga terbuka besinya bekas dipotong, setelah itu saksi melihat 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah sudah tidak ada lagi (hilang) selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses hukum;

➤ Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Telekomunikasi Seluler Banjarmasin menderita kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Dedy Irawan Bin H. Muchyar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita telah mengamankan Para Terdakwa di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita telah melakukan tindak pidana pencurian di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terhadap barang milik PT. Telekomunikasi seluler berupa 8 (delapan) buah battery (battery tower) dengan merk Maxlife 100Ah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang, yaitu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) sedangkan sisanya 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masih dalam pencarian (buron);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Hendriansyah Bin Sjaiful Bachri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita telah mengamankan Para Terdakwa di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita telah melakukan tindak pidana pencurian di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terhadap barang milik PT. Telekomunikasi seluler berupa 8 (delapan) buah battery (battery tower) dengan merk Maxlife 100Ah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang, yaitu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) sedangkan sisanya 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masih dalam pencarian (buron);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita telah mengambil barang milik orang lain di Tower BTS

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan terhadap 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah milik PT. Telekomunikasi seluler;

➤ Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Telekomunikasi seluler serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan dirumah kontrakan Jalan Trihora Banjarbaru sudah merencanakan untuk mengambil battery Tower BTS di wilayah Banjarbaru, Kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan berangkat untuk melakukan aksi pencurian dan mencari sasaran dengan membawa gunting besi dan linggis serta sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang Terdakwa I kemudikan, kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan menemukan sasaran yaitu Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut lalu berhenti disekitar tower BTS tersebut setelah itu Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masuk terlebih dahulu dan membuka pintu Tower BTS serta membuka pintu teralis lemari penyimpanan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dengan menggunakan gunting besi, setelah pintu Tower BTS dan pintu teralis penyimpanan battery tersebut terbuka, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) masuk Tower lalu Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa mengeluarkan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dari lemari penyimpanan battery setelah itu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm),

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm), Udin Alias Abah Alpi dan Iyan mengangkat dan membawa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dan membuatnya kedalam mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD setelah itu 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah curian tersebut dibawa Udin Alias Abah Alpi ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk dijual setelah berhasil dijual masing-masing mendapatkan pembagian uang hasil penjualan dari Udin Alias Abah Alpi masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil pembagian tersebut sudah habis Para Terdakwa pakai untuk keperluan hidup, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru namun saat itu yang diamankan hanya Para Terdakwa saja sedangkan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masih dalam pencarian (buron), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan sekarang ini;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah milik PT. Telekomunikasi seluler tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Telekomunikasi seluler serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan dirumah kontrakan Jalan Trikora Banjarbaru sudah merencanakan untuk mengambil battery Tower BTS di wilayah Banjarbaru, Kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan berangkat untuk melakukan aksi pencurian dan mencari sasaran dengan membawa gunting besi dan linggis serta sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang Terdakwa I kemudian, kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan menemukan sasaran yaitu Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut lalu berhenti disekitar tower BTS tersebut setelah itu Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masuk terlebih dahulu dan membuka pintu Tower BTS serta membuka pintu teralis lemari penyimpanan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dengan menggunakan gunting besi, setelah pintu Tower BTS dan pintu teralis penyimpanan battery tersebut terbuka, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) masuk Tower lalu Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa mengeluarkan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dari lemari penyimpanan battery setelah itu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm), Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm), Udin Alias Abah Alpi dan Iyan mengangkat dan membawa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dan membuatnya kedalam mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD setelah itu 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah curian tersebut dibawa Udin Alias Abah Alpi ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk dijual setelah berhasil dijual masing-masing mendapatkan pembagian uang hasil penjualan dari Udin Alias Abah Alpi masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil pembagian tersebut sudah habis Para Terdakwa pakai untuk keperluan hidup, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita bertempat dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru namun saat itu yang diamankan hanya Para Terdakwa saja sedangkan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masih dalam pencarian (buron) karena keberadaan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan tidak diketahui, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama yaitu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita di Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah milik PT. Telekomunikasi seluler tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Telekomunikasi seluler serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan dirumah kontrakan Jalan Trikora Banjarbaru sudah merencanakan untuk mengambil battery Tower BTS di wilayah Banjarbaru, Kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan berangkat untuk melakukan aksi pencurian dan mencari sasaran dengan membawa gunting besi dan linggis serta sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang Terdakwa I kemudikan, kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan menemukan sasaran yaitu Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut lalu berhenti disekitar tower BTS tersebut setelah itu Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masuk terlebih dahulu dan membuka pintu Tower BTS serta membuka pintu teralis lemari penyimpanan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dengan menggunakan gunting besi, setelah pintu Tower BTS dan pintu teralis penyimpanan battery tersebut terbuka, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) masuk Tower lalu Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa mengeluarkan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dari lemari penyimpanan battery setelah itu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm), Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm), Udin Alias Abah Alpi dan Iyan mengangkat dan membawa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dan membuatnya kedalam mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD setelah itu 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah curian tersebut dibawa Udin Alias Abah Alpi ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk dijual setelah berhasil dijual masing-masing mendapatkan pembagian uang hasil penjualan dari Udin Alias Abah Alpi masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil pembagian tersebut sudah habis Para Terdakwa pakai untuk keperluan hidup, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD, 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan dirumah kontrakan Jalan Trikora Banjarbaru sudah merencanakan untuk mengambil battery Tower BTS di wilayah Banjarbaru, Kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan berangkat untuk melakukan aksi pencurian dan mencari sasaran dengan membawa gunting

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan linggis serta sarana 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang Terdakwa I kemudikan, kemudian Para Terdakwa bersama Udin Alias Abah Alpi dan Iyan menemukan sasaran yaitu Tower BTS Telkomsel Jalan Aries Kelapa Sawit Rt.1 Rw.1 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut lalu berhenti disekitar tower BTS tersebut setelah itu Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masuk terlebih dahulu dan membuka pintu Tower BTS serta membuka pintu teralis lemari penyimpanan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dengan menggunakan gunting besi, setelah pintu Tower BTS dan pintu teralis penyimpanan battery tersebut terbuka, Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) masuk Tower lalu Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa mengeluarkan 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dari lemari penyimpanan battery setelah itu Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm), Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm), Udin Alias Abah Alpi dan Iyan mengangkat dan membawa 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah tersebut dan membuatnya kedalam mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD setelah itu 8 (delapan) buah battery dengan merk Maxlife 100Ah curian tersebut dibawa Udin Alias Abah Alpi ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk dijual setelah berhasil dijual masing-masing mendapatkan pembagian uang hasil penjualan dari Udin Alias Abah Alpi masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil pembagian tersebut sudah habis Para Terdakwa pakai untuk keperluan hidup, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wita bertempat dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Trikora Landasan Ulin Banjarbaru namun saat itu yang diamankan hanya Para Terdakwa saja sedangkan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan masih dalam pencarian (buron) karena keberadaan Udin Alias Abah Alpi dan Iyan tidak diketahui, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara., 1 (satu) buah gunting besi warna hijau dan 1 (satu) buah linggis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Nasa'i Alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman, Terdakwa II Sahyuna Alias Yuna Bin Ismail (Alm), Terdakwa III Lamsudin Alias Ilam Bin Ahmad Saleh, Terdakwa IV Mustamsir Alias Aser Bin Mustafa, Terdakwa V Hamdi Bin Kamsi (Alm) dan Terdakwa VI Husnul Yakin Alias Husnul Bin Hamdani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis suzuki carry warna biru nomor Polisi DA 9956 PDDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah gunting besi warna hijau
 - 1 (satu) buah linggisDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza. U, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan H. Rio. L Putra Mamonto, S.H., dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

H. Rio. L Putra Mamonto, S.H.

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24